

Studi Tematik Ayat-Ayat Waris (*Al-Mawaris*) Sebagai Materi Pendidikan Islam Di Madrasah Dan Pesantren

Muhammad Irham Faqih¹, Hufri², Luqman Abdul Jabbar³

Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Corresponding Author: irhamnurfatih@gmail.com¹, adenhufri00@gmail.com²

luqman_ajabbar@iainptk.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 19 Januari 2026

Revised : 25 Januari 2026

Accepted: 05 Februari 2026

Published: 12 Februari 2026

Keywords: Thematic study of inheritance verses, Madrasah, Islamic Boarding School.

Kata Kunci: Studi tematik ayat-ayat waris, Madrasah, Pesantren.

Abstract

The study of inheritance verses in the Qur'an is an integral part of the study of Islamic law (fiqh al-mawārīt) which has a strategic position in shaping the understanding of social justice in Islamic education. This article discusses thematically (mawḍhu'i") the inherited verses in the Qur'an and their relevance to the education system in madrasahs and pesantren. This study uses a qualitative method of literature with a thematic interpretation approach to analyze the four main verses of inheritance: QS. an-Nisā': 7,11,12, and 176. The results of the study show that these verses contain the values of justice, family responsibility, and respect for women that can be integrated into the curriculum of madrasahs and Islamic boarding schools. Faraidh learning does not stop solely at the legal aspect and the calculation of parts, but also at the spiritual and social values contained in it. The novelty of this article lies in the integration of the thematic interpretation with a contextual pedagogical approach based on Qur'anic characters that can strengthen Islamic legal literacy in religious educational institutions.

Abstrak

Kajian mengenai ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an merupakan bagian integral dari studi hukum Islam (fiqh al-mawārīt) yang memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Artikel ini membahas secara tematik (mawḍhu'i") ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap sistem pendidikan di madrasah dan pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik untuk menganalisis empat ayat utama waris: QS. an-Nisā': 7,11,12, dan 176. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab keluarga, dan penghargaan terhadap perempuan yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Pembelajaran faraidh tidak semata-mata berhenti pada aspek hukum dan perhitungan bagian, melainkan juga pada nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya. Kebaruan (novelty) dari artikel ini terletak pada pengintegrasian tafsir tematik dengan pendekatan pedagogis kontekstual berbasis karakter Qur'ani yang dapat memperkuat literasi hukum Islam di lembaga pendidikan keagamaan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Salah satu aspek muamalah yang

diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an adalah hukum waris (AL-Mawaris), yaitu pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ilmu waris (Ilmu Al-Faraid) merupakan salah satu cabang ilmu dalam fiqih Islam yang memiliki posisi penting karena secara langsung berkaitan dengan hak-hak individu dan keadilan sosial dalam keluarga. Al-Qur'an memberikan rincian yang jelas mengenai pembagian harta warisan, khususnya dalam Surah An-Nisa" ayat 7,11,12, dan 176. Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk mempelajari ilmu waris dengan sabdanya:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَإِنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena ia adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan.” (Ibnu Mājah, 1952).

Sebelum datangnya Islam, sistem waris di masyarakat Arab pra-Islam di dominasi oleh laki-laki. Perempuan dan anak-anak seringkali tidak memperoleh bagian karena dianggap tidak memiliki kemampuan mempertahankan atau mengelola harta. Islam kemudian datang membawa perubahan mendasar dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hak waris. Ilmu faraidh, atau hukum waris Islam, memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur hukum Islam karena berkaitan dengan hak individu, keluarga, dan keadilan sosial. Dalam Al-Qur'an, ketentuan waris dijelaskan dengan sangat rinci, bahkan lebih lengkap daripada aspek hukum lainnya seperti shalat atau zakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat waris sering kali terbatas pada aspek matematis pembagian harta, bukan nilai-nilai moral dan sosial di baliknya (Shihab, 1996).

Pendidikan Islam di Indonesia, yang diwadahi oleh lembaga formal seperti Madrasah dan non-formal seperti Pesantren, memegang peran strategis dalam membentuk karakter dan intelektualitas generasi Muslim. Salah satu materi pokok dalam kurikulum Pendidikan Islam adalah Fiqih, dengan pembahasan khusus mengenai ilmu waris (mawaris). Ilmu waris, yang sumber utamanya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, seringkali diajarkan dengan pendekatan yang sangat teknis dan normatif, berfokus pada penghitungan bagian ahli waris. Akibatnya, dimensi pendidikan yang lebih luas yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sering terabaikan. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup, tidak sekadar memberikan aturan hukum, tetapi juga mengandung pesan-pesan pendidikan yang mendalam. Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yang menjadi rujukan utama hukum waris, sarat dengan nilai-nilai teologis, etika, dan sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang mampu mengungkap khazanah makna yang lebih kaya dari ayat-ayat tersebut. Pendekatan tematik (maudhu'i") menawarkan solusi dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang berbicara

tentang satu tema tertentu dalam hal ini waris lalu menganalisisnya secara komprehensif untuk menarik kesimpulan yang utuh.

Pendidikan Islam, khususnya di madrasah dan pesantren, memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman komprehensif terhadap ajaran Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat waris. Sayangnya, dalam praktiknya, pengajaran faraidh masih terjebak dalam model klasik yang menekankan hafalan bagian dan rumus, bukan makna filosofis dan edukatifnya. Padahal, ayat-ayat waris memiliki nilai pendidikan tinggi tentang keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan (al-Maraghi, 1946). Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi dan signifikansi akademik dalam mengungkap secara komprehensif yang terkandung dalam kajian tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat waris. Melalui pendekatan kajian tematik memungkinkan kita melihat keterpaduan pesan Al-Qur'an dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berorientasi nilai. Dengan pendekatan ini, pembelajaran faraid dapat diangkat dari sekadar perhitungan hukum menjadi media penanaman nilai Qur'ani. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi ayat-ayat waris melalui lensa tafsir *maudhu'i* dan menjadikannya sebagai landasan untuk pengembangan materi Pendidikan Islam yang integratif di Madrasah dan pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji ayat-ayat waris (al-mawāris) dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) dengan tujuan menjadikannya sebagai materi pendidikan Islam yang relevan bagi Madrasah dan Pesantren. Pendekatan tematik digunakan untuk menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum waris secara komprehensif, sistematis, dan kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai prinsip-prinsip pembagian warisan dalam Islam. Melalui kajian ini, diharapkan ayat-ayat waris tidak hanya dipahami secara normatif-hukum, tetapi juga mampu diinternalisasikan sebagai nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam serta diaplikasikan dalam pembelajaran di Madrasah dan Pesantren.

Nilai-nilai mawaris yang dikaji dalam penelitian ini merujuk pada kandungan QS. an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang menegaskan dua indikator utama, yaitu nilai keadilan dan nilai tanggung jawab. Nilai keadilan tercermin dalam penetapan hak waris bagi setiap ahli waris secara proporsional tanpa diskriminasi, termasuk pengakuan hak laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, nilai tanggung jawab tampak dalam kewajiban menjalankan

pembagian warisan secara benar, amanah, dan sesuai hukum Islam untuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran fikih/farā'id di Madrasah dan Pesantren dapat dilakukan melalui penguatan pemahaman ayat-ayat mawaris secara tematik, pengkajian kasus-kasus pembagian waris yang kontekstual, serta penanaman sikap adil dan bertanggung jawab dalam praktik simulasi pembagian warisan, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.

Kedua indikator tersebut, yaitu nilai keadilan dan tanggung jawab, menjadi landasan utama dalam menganalisis ayat-ayat waris guna mengungkap pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Melalui kajian terhadap QS. an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya penetapan hak waris secara adil dan terukur sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap anggota keluarga, sekaligus menuntut adanya tanggung jawab moral dan hukum dalam pelaksanaannya. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai edukatif yang mengarahkan umat Islam untuk menjunjung tinggi keadilan, menghindari konflik keluarga, serta menegakkan amanah dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dalam kehidupan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Mawaris adalah bentuk jamak dari kata "Mirats" yang artinya "harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia" Secara bahasa, Al-iritsu berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah fikih, waris adalah perpindahan hak kepemilikan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. (Kurikulum 2008) Ilmu mawaris disebut juga dengan "faroidh", bentuk jamak dari "faridotahan" yang artinya "bagian tertentu", atau "ketentuan". Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu faroidh karna dalam ilmu ini membicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Kedua istilah tersebut perinsipnya sama yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal. (Kurikulum 2008) ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawaris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta wariisan, poko-pokonya yang telah ditentukan oleh Al- Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan jelas dan tegas. Antara lain dijelaskan dalam QS. Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Hadis Nabi SAW, yang menjelaskan rincian pembagian warisan. Ijma' ulama, yang menyepakati ketentuan hukum waris

dalam Islam. Qiyas, yaitu analogi terhadap kasus yang belum disebutkan secara eksplisit.

Al-hadist adalah sumber hukum yang kedua seteah Al-qur'an. Seuai dengan kedudukannya, Al-hadist memberikan dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris.

Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah saw. Telah bersabda, bagilah harta pusaka antara ahli-ahli mawaris menurut (ketentuan) kitab Allah". (HR. Muslim dan Abu Daud)

Ijma' dan ijtihad para ulama banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris terutama menyangkut masalah teknisnya. Ayat-ayat AL-Qur'an yang berkaitan dengan mawaris adalah QS. Surah An-Nisa' ayat: 7-12 dan. Sedangkan yang langsung berkaitan dengan ketentuan pembagian mawarisan adalah ayat 7,11,12,dan 176.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa" [4]: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris yang sah. Prinsip kesetaraan hak ini merupakan pembaruan besar dalam sistem sosial Arab pada masa itu. Ayat ini juga menghapus tradisi diskriminatif yang mengabaikan perempuan dalam pembagian warisan.

An-Nisa Ayat 11

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa" [4]: 11)

Ayat ini merupakan dasar pembagian warisan untuk anak-anak dan orang tua pewaris. Anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Jika orang tua pewaris masih hidup, masing-masing mendapat 1/6 bagian apabila pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, ibu mendapat 1/3 bagian, sedangkan ayah mendapat sisanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam bukan berdasarkan jenis kelamin semata, melainkan berdasarkan beban tanggung jawab ekonomi yang ditanggung masing-masing pihak.

An-Nisa Ayat 12

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa” [4]: 12)

Ayat ini mengatur bagian suami-istri dan saudara seibu. Suami mendapat ½ bagian jika istri tidak memiliki anak, dan ¼ jika memiliki anak. Istri mendapat ¼ bagian jika suami tidak memiliki anak, dan ⅛ jika suami memiliki anak. Saudara seibu mendapat ⅙ jika seorang, atau ⅓ jika lebih dari satu. Ketentuan ini menegaskan keadilan dalam relasi pernikahan, karena kedua belah pihak memiliki hak waris yang diakui oleh syariat.

An-Nisa Ayat 176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas)

beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa” [4]: 176)

Ayat ini menjelaskan kasus kalalah, yaitu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak. Jika hanya ada satu saudara perempuan, ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Jika dua saudara perempuan, mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Jika ada saudara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Ayat ini menyempurnakan sistem hukum waris dengan memberikan kepastian hukum pada kasus-kasus khusus.

Pendidikan Aqidah

Pendidikan Aqidah (Teologis) Ayat waris diawali dengan pernyataan "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." (Q.S. An- Nisa': 11). Frasa "Allah mensyariatkan" (yushikumullahu) menegaskan sumber hukum yang absolut, yaitu Allah SWT. Ini mengajarkan nilai tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak membuat hukum dan kewajiban untuk taat kepada-Nya. Pembelajaran waris menjadi media untuk memperkuat keyakinan bahwa aturan Allah adalah yang paling adil.

Pendidikan Akhlak

Pendidikan Akhlak (Etika) Ayat-ayat waris secara implisit dan eksplisit mendidik akhlak mulia. Larangan untuk mengurangi hak ahli waris (Q.S. An-Nisa': 2) adalah pendidikan kejujuran dan amanah. Penetapan bagian untuk setiap ahli waris, termasuk perempuan, anak yatim, dan kerabat dekat, adalah pendidikan keadilan dan anti-keserakahan. Proses pembagian waris yang baik dapat mencegah permusuhan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena ia adalah separuh ilmu dan akan dilupakan, serta ia adalah pertama yang akan dicabut dari umatku" (HR. Ibnu Majah).

Pendidikan Sosial

Pendidikan Sosial (Sosiologis) Sistem waris Islam dirancang untuk memperkuat struktur keluarga dan masyarakat. Dengan memberikan hak kepada anak, orang tua, suami/istri, dan kerabat, Al-Qur'an membangun jaring pengaman sosial. Anak yatim dan kaum dhuafa dilindungi (Q.S. An-Nisa': 8-10). Ini mengajarkan nilai kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial (takaful ijtima'i). Pembelajaran waris harus menekankan bahwa harta bukan hanya milik individu, tetapi memiliki dimensi sosial.

Kognitif / psikomotorik

Pendidikan Hukum dan Kewarga-negaraan Ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang paling sistematis dalam Islam, mengajarkan logika, ketelitian, dan penghormatan terhadap hukum. Memahami aturan waris berarti memahami hak dan kewajiban legal seseorang. Ini merupakan fondasi untuk membangun kesadaran hukum (legal consciousness) dan kedewasaan dalam bermasyarakat. Dalam konteks modern, ini sejalan dengan pendidikan kewarganegaraan tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Integrasi Materi Pendidikan Islam di Madrasah dan Pesantren Berdasarkan analisis di atas, materi waris harus direkonstruksi dalam kurikulum Madrasah dan Pesantren.

Madrasah dan pesantren merupakan dua pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah berada di bawah sistem pendidikan formal dengan kurikulum nasional yang memadukan ilmu agama dan umum, sedangkan pesantren lebih menekankan pendidikan berbasis kitab klasik (tafaqquh fi al-din) (Nata, 2001). Pembelajaran Ilmu faraid di kedua lembaga ini sering kali masih bersifat teoritis dan belum mengembangkan aspek karakter keadilan sosial sebagaimana dimaksudkan oleh Al-Qur'an.

Di Madrasah Materi waris biasanya diajarkan dalam mata pelajaran Fiqih (pada jenjang MA atau Aliyah). Pendekatan integratif dilakukan dengan:

- Kognitif: memahami dasar hukum, istilah, dan perhitungan waris.
- Afektif: menumbuhkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran.
- Psikomotorik: melatih kemampuan menghitung bagian waris melalui studi kasus.
- Integrasi lintas bidang: matematika (perhitungan pecahan waris), ekonomi syariah (pengelolaan harta), dan pendidikan karakter (etika dalam pembagian)

Di Pesantren

- Pesantren tradisional (salaf) mempelajari faraid dari kitab klasik seperti Fathul Qarib, Taqrib, Bidayatul Mujtahid, dan Asybah wa an-Nazhair.
- Pesantren modern menggabungkan kitab klasik dengan metode aplikatif dan teknologi (misalnya simulasi digital pembagian waris). Pembelajaran biasanya berbasis tahqiq (penelahan mendalam) dan mudzakah (diskusi kelompok), menumbuhkan pemahaman konseptual sekaligus praktis.

Tabel 1. Contoh Penerapannya

Integrasi	Ciri-ciri	Contoh Penerapan
Integrasi Konseptual	Mengaitkan hukum waris dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial	Menjelaskan bagaimana pembagian waris mencerminkan keadilan dalam keluarga
Integrasi Interdisipliner	Menggabungkan ilmu fiqih, matematika, dan hukum positif	Menghitung bagian waris dan membandingkannya dengan sistem hukum nasional
Integrasi Kontekstual	Menghubungkan teori dengan kasus nyata di masyarakat	Studi kasus: pembagian waris dalam keluarga muslim di desa/kota
Integrasi Nilai (Value- Based)	Menanamkan akhlak dan adab dalam pelaksanaan waris	Simulasi musyawarah keluarga untuk pembagian harta tanpa sengketa

SIMPULAN

Ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan pendidikan. Melalui pendekatan tematik, ayat-ayat ini dapat dipahami secara utuh sebagai ajaran keadilan dan tanggung jawab sosial. Integrasi tafsir tematik ke dalam pendidikan madrasah dan pesantren dapat memperkuat literasi hukum Islam dan pembentukan karakter Qur'ani di kalangan peserta didik. Pembelajaran faraidh yang kontekstual akan mengubah paradigma siswa dan santri dari sekadar memahami hukum waris menjadi memahami nilai kemanusiaan di balik hukum tersebut. Dengan demikian, tafsir tematik ayat waris berpotensi menjadi fondasi pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu,,i*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ibnu Mājah. (1952) *Sunan Ibn Mājah*. No. Hadis 2719, Kitab al-Farā'id.
- Disunting oleh Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al- 'Arabiyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Al-Qurthubi, A. A. (2006). *Al-Jami,, li Ahkam al-Qur''an*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur''an al-,,Azhim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, A. (2001). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur''an: Tafsir Maudhu,,i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Zuhdi, M. H. (2018). *Metode Tafsir Tematik: Pendekatan Kontemporer terhadap Al- Qur''an*. Yogyakarta: LKiS.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*. Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Qur'anic Sciences. London: The Muslim Schools Trust*.
- Tim Penyusun. (2020). *Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab*. Jakarta: Kementerian Agama RI. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al- Faraidh, Hadis No. 2719.
- Al-Attas, (1993) Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Muhaimin, (2012) *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2020) Kementerian Agama Republik Indonesia.